

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN
YANG BEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA
(PT. Sinar Agung Berdikari)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

ANITA WANAHARI
NPM. 1506200087



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 Maret 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANITA WANAHARI
NPM : 1506200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA ADA PERJANJIAN KERJA (Studi Di PT Sinar Agung Berdikari)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087501

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum².
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H


1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANITA WANAHARI
NPM : 1506200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)


PENDAFTARAN : 15 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


ZAINUDDIH, S.H., M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANITA WANAHARI
NPM : 1506200087
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

DOSEN PEMBIMBING

ZAINUDDIH, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANITA WANAHARI
NPM : 1506200087
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Adanya Perjanjian Kerja (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan



ANITA WANAHARI

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)

Anita Wanahari

Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan berita dari media massa harus diketahui oleh wartawan yang professional dan menjunjung tinggi etika berita yang diperlukan. Untuk mewujudkan itu tenaga profesional yaitu wartawan yang bekerja untuk mencari berita-berita yang terbaru dengan cepat. Kode etik jurnalistik adalah peraturan atau pedoman yang harus ditaati oleh para wartawan saat mereka bekerja mencari mengolah dan menyebarkan berita. Menjadi wartawan professional adalah suatu pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi. Tidak jarang mereka harus mencari dan mengutip berita di tempat yang membahayakan diri mereka sendiri. Tentunya diperlukan jaminan keselamatan yang biasanya tertuang pada perjanjian kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui syarat perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan dan perusahaan media massa menurut peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja, serta perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan peneliti juga menggunakan sifat penelitian deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa perjanjian kerja yang menjadi pengikat antara wartawan dengan perusahaan PT Sinar Agung Berdikari memang tidak ada, tetapi sebagai gantinya perusahaan media massa PT Sinar Agung Berdikari mengeluarkan Surat Keputusan dari perusahaan untuk wartawan yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada para wartawan dalam menjalankan tugasnya mencari, mengolah dan menyebarkan berita kepada masyarakat. Wartawan dalam hal ini juga sudah dapat dijamin hak-haknya melalui Surat Keputusan Tersebut. bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi para wartawan tersebut sama seperti halnya karyawan biasa yang bekerja dengan adanya perjanjian kerja yang membedakan hanya wartawan tidak memiliki perjanjian kerja ataupun kontrak kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Wartawan, Perjanjian Kerja

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Adanya Perjanjian Kerja (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)** Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Zainuddin, S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Ibu Atikah Rahmi, SH., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh nara sumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda Ridwan SH., MH dan ibunda Aldilla Lubis SH., MH yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan juga kebaikan ayah dan ibu ibarat gunung kebaikan ayah dan ibu sungguh luar biasa terhadap anaknya seperti halnya kepada saya yang telah mengasuh dan mendidik saya dari saya kecil singgah dewasa dan saya banyak berterima kasih kepada ayah dan ibu saya yang telah menyekolahkan saya dari TK hingga Kuliah. Ketika mereka berbuat baik kepada anak yang mereka pikirkan hanyalah membuat buah hatinya bahagia contohnya seperti saya sebagai seorang anak yang sangat beruntung telah memiliki kedua orang tua yang sangat hebat dalam hidup saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi saya hingga selesai. juga kepada adek kandung saya Muhammad Rivaldi Usman, Muhammad Rafiq Salman dan Muhammad Idham yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu dalam kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada sahabat saya Nadia Ratna Sari Nst, Siti

Chairunisa, Yulinar, Triska Dianita Pasaribu yang banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga kepada Gusti Agung Baskoro, Abdul Fattah Inal, Wahyu Amdani dan juga Syaiful Lizan sebagai tempat curahan hati selama ini. Dan terimakasih juga kepada teman-teman kelas A-II Perdata yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi pembacanya. Dan semoga ilmu yang saya dapat selama diperkuliahan menjadi berkah buat saya kedepannya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Januari 2019

**Hormat Saya
Penulis,**

**ANITA WANAHARI
NPM. 1506200087**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
3. Sumber Data	17
4. Alat Pengumpul Data	18
5. Analisis Data	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja	20
1. Asas-Asas Perjanjian Kerja.....	20
2. Perjanjian Kerja	22
3. Syarat-Syarat Perjanjian kerja	24
B. Tinjauan Umum Tentang Wartawan	25
1. Pengertian Wartawan Dan Pers	25
2. Peran Dan Fungsi Wartawan	30
3. Tugas Wartawan	31
C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Media Massa	31
1. Perusahaan Pemberi Kerja	31
2. Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan Media Massa	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Perjanjian Kerja yang Dibuat Oleh Wartawan Dengan Perusahaan Media Massa Menurut Peraturan Perundang	37
B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja	54
C. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bekerja Tanpa adanya Perjanjian kerja	63

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jika melihat dan merujuk kepada rentang waktu peradaban manusia, pers merupakan salah satu bentuk sarana perubahan dan kemajuan bagi masyarakat dan negara. Dikarenakan Pers berfungsi menyebarkan informasi, melakukan kontrol sosial yang konstruktif menyalurkan aspirasi rakyat dan meluaskan komunikasi sosial dan partisipasi masyarakat. Mengingat peran pers yang begitu penting, pemerintah telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan bukti perwujudan dari Pasal 28 UUD N RI 1945. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi lain khususnya kepentingan masyarakat sebagai konsumen utama pers.

Adanya hak yang dilegalisir oleh Pasal 28 UUD N RI 1945 tersebut dikehendaki refleksinya bahwa pers benar-benar menjadi media informasi, komunikasi serta edukasi bagi masyarakat. Oleh sebab itu dimaklumi jika orientasi hak untuk mengeluarkan pendapat, biasanya ditujukan kepada hal-hal yang bersifat kritik (kontrol sosial). Makna kontrol sosial ini harusnya diartikan secara konstruktif sehingga tidak kehilangan esensinya sebagai suatu sajian yang di dalamnya mengandung kepentingan umum. Wartawan adalah sebuah profesi dan juga sebagai ujung tombak sebuah perusahaan media. Karena itu, seorang wartawan terikat oleh

kaidah-kaidah profesionalisme yang sesuai dengan bidangnya dengan kata lain wartawan adalah seorang profesional dan sudah seharusnya mengikuti kaidah atau kode etik jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media. Medan Pos merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jurnalistik atau media cetak yang terbit secara harian di Kota Medan yang mana pada penelitian ini berlokasi di provinsi Sumatera Utara.

Adapun kasus yang terjadi di perusahaan medan pos ini seorang wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tetapi hubungan kerja antara wartawan dengan perusahaan medan pos ini sangat lah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan karna dalam Undang-Undang tersebut di jelaskan tentang perjanjian kerja dibuat harus lah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi dalam kasus yang terjadi dalam perusahaan medan pos ini banyak wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja tetapi perusahaan tersebut tetap memberi hak dan kewajiban kepada wartawan walaupun wartawan tersebut bekerja tanpa adanya perjanjian kerja.

Dalam kasus ini seperti yang kita ketahui setiap para pekerja harus lah mempunyai perjanjian kerja ataupun kontrak kerja dan medan pos ini sebagai salah satu media cetak yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini jadi isinya lebih memberikan informasi terkini yang ada kemudian

guna memberikan informasi mengenai berbagai hal di dunia, mengenai gagasan atau pikiran orang lain, mengenai peristiwa yang terjadi.¹

Terkait hal tersebut terhadap kedudukan dan keberadaan seorang wartawan sangatlah penting, untuk itu Dewan Pers Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor 1/ peraturan-DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana didalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan. Berdasarkan peraturan dewan pers tersebut kompetensi kunci wartawan Indonesia atau kemampuan yang harus dimiliki wartawan untuk mencapai kinerja yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan tugas pada unit kompetensi tertentu.

Untuk itu sangat diperlukan adanya perlindungan terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan kerja serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha². Dalam melakukan suatu perjanjian terdapat proses untuk mengikatnya para pihak pada suatu perusahaan. Proses yang dilakukan pada perusahaan Medan Pos yaitu, pertama adanya tahap penerimaan dan penawaran terhadap pihak pekerja.

¹ Hasil wawancara dengan Wahyu, selaku wartawan, Kamis, 17 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

² Asri Wijayati. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Para pekerja/buruh atau calon wartawan yang mengikuti cara penerimaan pekerja dengan kriteria sesuai keinginan perusahaan, setelah diterimanya pekerja tersebut maka mereka melakukan negosiasi mengenai pemberian gaji/upah dalam pekerjaan. Apabila hal tersebut telah disepakati maka para pihak melakukan penandatanganan kontrak kerja yang disebut dengan tahap contractual. Tahap terakhir yaitu para pihak melaksanakan perjanjian tersebut sesuai yang telah disepakati bersama. Secara umum tentang perlindungan terhadap pekerja telah diatur dalam undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun belakangan ini dalam masyarakat banyak terjadi keresahan terutama tentang pekerja/wartawan yang melakukan pekerjaan dengan sistem kontrak. Keresahan dari masyarakat itu timbul karena dalam kenyataannya terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh pekerja dengan sistem kontrak jika dibandingkan dengan pekerja tetap.

Seiring dengan kebebasan buruh/pekerja untuk mengorganisasikan dirinya, maka tugas yang diberikan oleh serikat buruh/pekerja semakin berat karena tidak saja memperjuangkan hak-hak normatif buruh/pekerja tetapi juga memberikan perlindungan, pembelaan dan mengupayakan peningkatan kesejahteraannya. Adapun tentang hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan bahwa hubungan antara pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang

mempunyai unsur pekerjaan, upah dan juga perintah.³ Berkaitan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan telah dijelaskan bahwa sistem kontrak hanya boleh dilakukan untuk pekerjaan yang bersifat sementara dan tidak boleh dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus mengingat sesuai dengan tujuan yang diatur dalam Undang-undang Pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi dan sebagai sarana penyebaran informasi maka perkerjaan wartawan harusnya dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Tujuan terpenting dari pembangunan masyarakat tersebut adalah kesejahteraan rakyat termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja sebagai pelaksana pembangunan harus di jamin haknya, diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja.

Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Bentuk perlindungan tenaga kerja khususnya kepada wartawan di Indonesia yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang dalam hal ini wartawan untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan sosial tenaga kerja

³ Lalu Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 54-55.

yang bersifat umum untuk dilaksanakan atau bersifat dasar, dengan bersasarkan usaha bersama, kekeluargaan dan kegotong royongan sebagai mana yang tercantum dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika dilihat pengertian perjanjian kerja menurut KUHPerdata menunjukkan bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha adalah hubungan bawahan dan atasan serta adanya wewenang perintah yang membedakan antara perjanjian kerja dan perjanjian lainnya. Dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pengertiannya lebih umum karena menunjuk pada hubungan antara pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Serta pada ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tidak menyebutkan bentuk perjanjian kerja tersebut, demikian juga mengenai jangka waktu kerjanya.

Tujuan dari pada perjanjian kerja adalah untuk mencapai stabilitas didalam syarat-syarat kerja. Lamanya perjanjian ini berlaku terserah kepada para pihak, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut paling lama berlaku dua tahun dan dapat diperpanjang dengan selama-lamanya satu tahun. Sebaiknya masa berlakunya perjanjian kerja jangan terlalu pendek agar stabilitas terjamin dan sebaliknya jangan terlalu panjang agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Konsep perlindungan hukum adalah upaya memberikan jaminan berupa rasa aman dan adil bagi seluruh warga Negara yang tunduk pada peraturan hukum positif yang berlaku dalam masyarakat, atau berlaku secara universal dan umum. Jadi perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip yang berlaku pada hukum

perdata diharapkan dapat memelihara kepentingan-kepentingan pribadi kedua belah pihak dengan baik, agar kedua belah pihak dapat berbuat demikian, perlulah adanya peraturan-peraturan itu dapat dipertahankan. Melalui hal tersebut maka perjanjian tersebut mendapatkan kepastian hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal pelaksanaan hubungan kerja yang dilandasi dengan perjanjian kerja yang ada, tidak tertutup kemungkinan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan permasalahan baik yang menimbulkan pelanggaran terhadap isi perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang mengakibatkan perselisihan perburuhan. Sehingga apabila tidak dapat diatasi bisa mengakibatkan berakhirnya hubungan kerja. Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan terutama mengenai wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja hal ini disebabkan terdapat beberapa kendala dan juga hambatan dalam hal menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan juga kode etik, maka seorang wartawan harus mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan ketika melaksanakan kerja-kerja jurnalistik. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)**

1. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana syarat perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan dan perusahaan media massa menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana Pelaksanaan Hak dan Kewajiban terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum perdata terkhusus hukum perjanjian ataupun hukum ketenagakerjaan, serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum ketenagakerjaan.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya terhadap pekerja jurnalistik dan insan pers serta dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan kepada Perusahaan Pers di Kota Medan agar mampu bekerja secara profesional dan berintegritas guna memberikan perlindungan dan tanggung jawab kepada wartawan yang melakukan kerja jurnalistik dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan dan perusahaan media massa menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak dan Kewajiban terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja.

C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang

akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.⁴Konsep dapat dilihat dari segi subyektif dan obyektif. Dari segi subyektif konsep merupakan suatu kegiatan intelek untuk menangkap sesuatu. Sedangkan dari segi obyektif, konsep merupakan suatu yang ditangkap oleh kegiatan intelek tersebut. Hasil dari tangkapan akal manusia itulah yang dinamakan konsep.

Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis”.

Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat definisi operasional berdasarkan judul penelitian. Definisi-definisi ini bertujuan untuk menegaskan suatu makna/arti kata serta agar tidak terjadi multitafsir dalam mengartikan kata yang berasal dari judul penelitian ini antara lain:

1. Perlindungan hukum adalah Memberikan pengayoman kepada hak asasi maanusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁴Ida Hanifah, dkk. 2018 *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera utara*^a. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

2. Wartawan adalah orang yang melakukan pekerjaan kewartawanan dan tugas-tugas jurnalistik secara rutin, dan dalam definisi lain, Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Dalam Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 1 ayat 4 dinyatakan bahwa Wartawan ialah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Wartawan dalam Peraturan Dewan Pers nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, dijelaskan bahwa wartawan Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: Wartawan Muda, Wartawan Madya dan Wartawan Utama. Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa masing-masing tingkatan memiliki kompetensi yang berbeda beda. Wartawan muda harus memiliki kompetensi melakukan kegiatan jurnalistik, wartawan madya harus memiliki kompetensi pengelolaan kegiatan jurnalistik, dan Wartawan utama harus memiliki kompetensi untuk mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan jurnalistik.
3. Perusahaan Pemberi Kerja yaitu istilah perusahaan yang menggantikan istilah pedagang mempunyai arti yang lebih luas.⁵ Perusahaan dalam Undang-Undang terutama dalam KUHD tidak terdapat sebuah Pasal yang secara penafsiran

⁵ R. Soekardono. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat. Jilid I (bagian pertama), halaman 19.

resmi, bahwa kekuasaan perundang-undang dengan berkehendak menyerahkan penetapan pengertian itu kepada yurisprudensi. Pengertian istilah perusahaan itu dengan pengertian di dalam dunia perusahaan (perniagaan) sendiri. Bentuk perusahaan ini bukan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan atau perkumpulan, tetapi termasuk dalam lingkungan hukum dagang. Perusahaan Dagang, Usaha Dagang dan Perusahaan Otobus dibentuk dalam suasana hukum perdata dan menjalankan perusahaan, sehingga daribadan ini timbul perikatan-perikatan keperdataan. Persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak menjalankan usaha, maka badan usaha tersebut bukanlah persekutuan perdata, tetapi disebut perserikatan perdata. Jadi perbedaan antara persekutuan perdata dan perserikatan perdata adalah bahwa untuk perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedang persekutuan perdata menjalankan perusahaan. Perusahaan persekutuan dapat berbentuk persekutuan atau badan yang tidak berbadan hukum dan persekutuan/badan yang berbadan hukum.

4. Perjanjian Kerja yaitu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan perjanjian kerja merupakan perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Pada dasarnya perjanjian kerja hanya dilakukan oleh dua belah pihak yakni pengusaha atau pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Mengenai hal-hal apa saja yang diperjanjikan diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah

pihak yakni antara pengusaha atau pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Apabila salah satu dari para pihak tidak menyetujuinya maka pada ketentuannya tidak akan terjadi perjanjian kerja, karena pada aturannya pelaksanaan perjanjian kerja akan terjalin dengan baik apabila sepenuhnya kedua belah pihak setuju tanpa adanya paksaan. Perjanjian kerja dapat dibuat baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis maupun lisan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (15) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hubungan kerja merupakan hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jika ditinjau berdasarkan pengertian diatas antara perjanjian kerja dengan hubungan kerja memiliki kaitan yang saling berhubungan, hal ini akan mengakibatkan adanya hubungan kerja yang terjadi antara pemberi kerja/pengusaha dengan pekerja/buruh. Pengertian tersebut memiliki arti bahwa hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan adanya perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah, dan perintah. Pengertian tersebut jelaslah bahwa hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh yang memuat unsur pekerja, upah, dan perintah.

5. Medan Pos merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jurnalistik atau media cetak yang terbit secara harian di Kota Medan yang mana pada penelitian ini berlokasi di provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu media

cetak di Kota medan yang memiliki tujuan untuk memberikan informasi atau berita-berita terkini jadi isinya lebih menitik beratkan informasi terkini yang ada kemudian guna memberikan informasi mengenai berbagai hal di dunia, mengenai gagasan atau pikiran orang lain, mengenai peristiwa yang terjadi, apa yang dilakukan orang lain dan apa yang dikatakan orang lain.

D. Keaslian Penelitian

Ketika berbicara tentang media masa bukanlah suatu hal yang baru, mengingat kebebasan dan seiring terbukanya informasi akhir-akhir ini merupakan buah dari reformasi, oleh karena itu telah banyak karya tulis ilmiah yang mengangkat dan menyajikan tentang **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)** serta pelaksanaan dan kedudukan wartawan dalam beberapa penelitian terdahulu. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik secara langsung di lingkungan kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya maupun melalui searching via internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti, namun terdapat beberapa judul yang hampir mendakati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Skripsi AGINE SHABRINA PRISMAYDA, NIM D1A014014, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram, Tahun 2018 yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Jurnalis Dengan Perusahaan Televisi Dalam Hal Perlindungan Kerja (Studi TVRI Nusa Tenggara Barat). Skripsi ini

menggunakan Jenis penelitian normatif-empiris adapun hasil penelitian ditemukan bahwa Proses perjanjian kerja terdiri dari pra perjanjian kerja, perjanjian kerja dan pasca perjanjian kerja. Jurnalis Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil (PBPNS) mendapatkan Jaminan Sosial berupa BPJS Kesehatan. Sedangkan, jurnalis kontrak maupun kontributor tidak mendapatkan BPJS Kesehatan. Faktor yang mempengaruhi jurnalis kontrak tidak mendapatkan BPJS Kesehatan adalah karena tidak adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintah untuk membayar iuran BPJS Kesehatan kepada jurnalis kontrak.

2. Skripsi NURUL AMALIA B 11113327, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar tahun 2017 yang berjudul " Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi (studi kasus di kota Makasar Tahun 2012-2015) Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliputi aksi demonstrasi di kota makasar tahun 2012-2015.

Secara konstruktif , substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik terkait Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Perjanjian Kerja.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dalam penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur atau teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris)

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a) Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut juga sebagai data kewahyuan. Dalam pengalaman Catur Dharma Perguan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran AL-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa FH UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah AL-qur'an dan / atau 1 (satu) Hadist Rasullullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti.

- b) Data primer ; yaitu data langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung pada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c) Data sekunder ; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari :

- (1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta Undang-Undang Nomor No.40 Tahun1999 tentang Pers.
- (2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- (3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis empiris, maka untuk memperoleh data yang mendukung, alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa orang wartawan, Pimpinan Redaksi yang bekerja di Medan Pos atau di PT. Sinar Agung Berdikari.

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang telah dikumpulkan, maka hasil penelitian dalam penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja

1. Asas-Asas Perjanjian Kerja

Jika dilihat dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak, terdapat pula beberapa asas yang harus dipenuhi. Asas-asas yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian ataupun kontrak tersebut, diantaranya:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata), yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:
 - a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
 - b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
 - c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
 - d. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.
2. Asas Konsensualisme, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak (Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata).
3. Asas Pacta Sunt Servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum, yaitu asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata).
4. Asas Itikad Baik, yaitu asas bahwa para pihak yaitu pihak debitur dan kreditur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan

yang teguh atau kemauan baik dari para pihak (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

5. Asas Kepribadian (Personalitas), yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja (Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata).

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tulisan yang dapat bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian tersebut. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu :

1. Lisan, yaitu dilakukan secara lisan dimana kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli yang dilakukan secara lisan.
2. Tulisan, yaitu Perjanjian Jual beli dilakukan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Akta Autentik adalah suatu akta yang dibuat di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

2. Perjanjian Kerja

Dalam ketentuan Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan: "Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan hak dan kewajiban pengusaha". Ketentuan-ketentuan ini dapat pula ditetapkan dalam peraturan perusahaan yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan dalam peraturan perusahaan. Dapat pula ditetapkan dalam suatu perjanjian, hasil musyawarah antara serikat pekerja (serikat pekerja seluruh Indonesia misalnya) dengan pihak pengusaha, perjanjian ini disebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Secara hukum dikenal 2 (dua) macam jenis Perjanjian Kerja (PK) ataupun Pekerja yaitu:

a. Pekerja Kontrak (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu = PKWT);

PKWT adalah Perjanjian Kerja antara Buruh dengan pengusaha yang ditentukan berdasarkan pada jangka waktu tertentu. Menurut Pasal 56 ayat 2 (UU No.13 Tahun 2003, Pembuatan PKWT berdasarkan atas: a) Jangka waktu dan b) Selesainya pekerjaan tertentu. Prinsip hukum dari PKWT yang mendasarkan pada jangka waktu tertentu.dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan diperpanjang satu kali paling lama satu tahun.

Pekerja Kontrak diartikan secara hukum adalah Pekerja dengan status bukan Pekerja tetap atau dengan kalimat lain Pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasar kesepakatan antara Pekerja dengan Perusahaan pemberi kerja.

Dalam istilah hukum Pekerja kontrak sering disebut “*Pekerja PKWT*”, maksudnya Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- b. Pekerja Tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu = PKWTT).

Perjanjian kerja waktu tertentu selanjutnya disebut PKWT diatur secara khusus dalam Pasal 56 s/d 63 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dalam praktek sebagai panduan teknis adalah Keputusan Menteri tersebut diatas. Jenis-jenis PKWT yang dapat dilakukan Pekerja/Pekerja Kontrak Berdasar Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:

- i. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman, atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
- ii. Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Terhadap penjelasan Pasal 59 ayat (2) : Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman.

3. Syarat-Syarat Perjanjian Kerja

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya⁶. Di dalam Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya Kesepakatan, Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lain. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.
- b. Kecakapan Bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang-undang, yaitu orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau

⁶Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana, halaman 1.

sudah menikah. Dalam Pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan, bahwa yang dimaksud tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah⁷:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
 - 3) Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.
- c. Adanya Objek Perjanjian, objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah kewajiban debitur dan hak kreditur. Prestasi haruslah dapat ditentukan, dimungkinkan, dibolehkan, dan dinilai dengan uang.
- d. Adanya Kausa yang Halal, dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Wartawan

1. Pengertian Wartawan/Pers

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media

⁷ Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana. halaman 185.

elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Kompetensi wartawan adalah kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar kompetensi wartawan adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/ keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan. Dewan Pers Indonesia mengeluarkan Peraturan Dewan Pers nomor 1/ peraturan-DP/ II/ 2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan, peraturan ini tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan Indonesia dimana didalamnya berisi tentang panduan dan juga standar kompetensi wartawan.

Pers adalah lembaga kemasyarakatan (*sosial institusion*), sebagai lembaga kemasyarakatan, pers merupakan subsistem kemasyarakatan tempat ia berada bersama-sama dengan subsistem lainnya. Dengan demikian pers tidak hidup secara mandiri, tetapi memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga kemasyarakatan lainnya.⁸

Pers banyak kaitannya dengan jurnalistik. Jurnalistik ditinjau secara harfiah dari tiga sudut pandang yaitu: harfiah (etimologi), konseptual (terminologi), dan praktis. Secara harfiah, jurnalistik berarti kewartawanan atau kepenulisan. Secara konseptual, jurnalistik adalah proses “aktivitas” atau “kegiatan” mencari,

⁸ Indah Suryawati. 2011. *Jurnalistik Suatu Pengantar Teori Dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 25.

mengumpulkan, menyusun, mengolah atau menulis, mengedit, menyajikan, dan menyebarluaskan berita kepada khalayak melalui saluran media massa. Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi hingga penyebarluasannya melalui media massa baik melalui media cetak ataupun media elektronik dan media online. fenomena pers dewasa ini diwarnai dengan kepentingan yang bukan merupakan kepentingan bersama. Dimana profesi pers dengan seiringnya waktu dijadikan sebagai bahan mencari kebutuhan finansial tanpa produk jurnalisme (berita) yang jelas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers, di katakan dalam Pasal 1 ayat 1: pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Pers adalah lembaga sosial dan wadah untuk menjalankan fungsi komunikasi massa. Pers setiap negara berbeda-beda, ada yang yang menjadi alat negara untuk mencapai tujuan negara, ada juga yang menjadi alat kontrol negara. Semua itu tergantung dari sistem politik yang dianut negara tersebut⁹. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 kewajiban Pers yaitu:

⁹Uliansyah, "Empat Teori Pers Dunia dan Aplikasinya di Indonesia", melalui <http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>, diakses Minggu.13 Januari 2018, pukul 13:00 wib.

1. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah
2. Pers wajib melayani Hak Jawab
3. Pers wajib melayani Hak Koreksi

Lebih lanjut pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dimana Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut:

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum

Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi dan dalam memperoleh informasi dari sumber berita/narasumber, termasuk dokumen memotret, dilakukan dengan cara-cara yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, kaidah-kaidah kewartawanan, kecuali dalam hal *investigative reporting*.¹⁰ Berdasarkan peraturan dewan pers tersebut kompetensi wartawan Indonesia yang dibutuhkan saat ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Indah Suryawati. *Op. Cit.*, halaman 101.

1. Kesadaran (*awareness*).

Dalam melaksanakan pekerjaannya wartawan dituntut menyadari norma-norma etika dan ketentuan hukum. Garis besar kompetensi kesadaran wartawan yang diperlukan bagi peningkatan kinerja dan profesionalisme wartawan adalah:

a. Kesadaran etika dan hukum

Kesadaran etika dan hukum sangat penting bagi profesi wartawan, sehingga setiap langkah wartawan termasuk dalam mengambil keputusan untuk menulis atau menyiarkan masalah atau peristiwa akan selalu dilandasi dengan pertimbangan yang matang. Kesadaran etika juga akan memudahkan wartawan dalam mengetahui dan menghindari terjadinya kesalahan kesalahan seperti melakukan plagiat dan menerima imbalan.

b. Kepekaan jurnalistik

Kepekaan jurnalistik adalah naluri dan sikap diri wartawan dalam memahami, menangkap dan mengungkap informasi tertentu yang bisa dikembangkan menjadi suatu karya jurnalistik.

c. Jejaring dan lobi

Wartawan yang dalam tugasnya mengemban kebebasan pers sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat harus sadar, kenal, dan memerlukan banyak jejaring dan lobi yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya, sebagai sumber informasi.

Keterampilan riset dan investigasi mencakup kemampuan menggunakan sumber-sumber referensi dan data yang tersedia, serta keterampilan melacak dan menverifikasi informasi dari berbagai sumber.

1. Keterampilan analisis dan arah pemberitaan

Keterampilan analisis dan penentuan arah pemberitaan mencakup Kemampuan mengumpulkan, membaca, serta menyaring fakta dan data kemudian mencari hubungan dari berbagai fakta dan data tersebut. Pada akhirnya wartawan dapat memberikan penilaian atau arah perkembangan dari suatu berita.

2. Peran dan Fungsi Wartawan

a. Peran Wartawan

Peran wartawan dapat disimpulkan dalam empat fungsi pers yang saya tafsirkan sebagai berikut. Menjadi wartawan berarti memiliki peluang besar untuk berbuat baik:

1. *To Inform.*

Meningkatkan pengetahuan masyarakat atas dinamika peradaban manusia dengan menginformasikan apa yang terjadi secara aktual, faktual, berimbang, dan cermat.

2. *To Educate.*

Mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan wawasan dan integritas moral masyarakat, dengan melakukan pendidikan melalui pemberitaan atau opini yang ditulisnya di media massa.

3. *To Control.*

Melakukan pengawasan sosial (*social control*), meluruskan perilaku masyarakat yang menyimpang dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak populer. Wartawan dapat membentuk opini publik ke arah yang maslahat.¹¹

3. Tugas Wartawan

Tugas pokok (job desc) wartawan utamanya ada dua, yakni mencari informasi, memburu dan menyusun berita, serta menyebarkanluaskannya kepada publik, atau menuliskan menyebarkan berita melalui media.

C. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Media Massa

1. Perusahaan Pemberi Kerja

Penyedia Jasa Pekerja yang dimaksud dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan diartikan sebagai perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada “pihak lain” berikut perlengkapan dan peralatan kerjanya. Dengan kata lain, “perusahaan lain” tersebut hanya menyediakan jasa tenaga kerja saja. Proses penerimaan karyawan sampai dengan proses Pemutusan Hubungan Kerja karyawan merupakan tugas dari perusahaan penyedia jasa pekerja, tentunya dengan masukan serta pertimbangan dari pihak pemberi pekerjaan.

¹¹ Anonim. “Peran Tugas dan Keahlian yang Harus Dimiliki Wartawan”, melalui <http://romeltea.com/sejauh-mana-sih-peran-seorang-wartawan/>, diakses rabu, 6 maret 2019, pukul 12.00 wib.

Penyediaan jasa tidak untuk kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Perusahaan penyedia jasa berbentuk badan hukum dan memiliki izindari Instansi Ketenagakerjaan. Hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan karyawannya yang ditempatkan pada perusahaan pemberi pekerjaan dapat berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu ataupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

2. Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan Media Massa

Hubungan kerja pada masa sekarang ini secara umum disebut hubungan kerja yang fleksibel, dalam arti hubungan kerja terjadi dewasa ini tidak memberikan jaminan kepastian apakah seseorang dapat bekerja secara terus menerus dan hal-hal lain yang berkaitandengan haknya. Fleksibelitas biasa menyangkut waktu melakukan pekerjaan yang tidak selalu terikat pada jam kerja yang ditentukan pemberi kerja, juga ditentukan oleh pekerja sendiri. Dalam praktik pada mulanya ditemukan ada 4 jenis hubungan kerjafleksibel, yaitu:

- a. Hubungan kerja berdasarkan perjanjian pengiriman atau peminjaman kerja
- b. Hubungan kerja yang dilaksanakan di rumah
- c. Hubungan kerja bebas
- d. Hubungan kerja berdasarkan panggilan

Perjanjian kerja pada dasarnya harus memuat pula ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja itu, yaitu hak dan kewajiban pekerja/buruh dan hak dan kewajiban pengusaha. Ketentuan-ketentuan ini dapat pula ditetapkan dalam peraturan perusahaan yaitu peraturan yang secara sepihak ditetapkan dalam peraturan

perusahaan. Dapat pula ditetapkan dalam suatu perjanjian, hasil musyawarah antara serikat pekerja (serikat pekerja seluruh Indonesia misalnya) dengan pihak pengusaha, perjanjian ini disebut perjanjian kerja bersama (PKB). Imam Soepomo berpendapat hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian, dimana pekerja/buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

Perjanjian kerja yang menimbulkan hubungan kerja mempunyai unsur: Pekerjaan, upah dan perintah, dengan demikian agar dapat disebut perjanjian kerja harus dipenuhi tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

a. Ada orang dibawah pimpinan orang lain

Adanya unsur perintah menimbulkan adanya pimpinan orang lain. Dalam perjanjian kerja unsur perintah ini memegang peranan yang pokok, sebab tanpa adanya unsur perintah, hal itu bukan perjanjian kerja. Dengan adanya unsur perintah dalam perjanjian kerja, kedudukan kedua belah pihak tidak sama yaitu pihak satu kedudukannya diatas (pihak yang memerintah) sedangkan pihak lain kedudukannya dibawah (pihak yang diperintah). Kedudukan yang tidak sama ini disebut hubungan subordinasi serta ada yang menyebutnya hubungan kedinasan. Oleh karena itu kalau kedudukan kedua belah pihak tidak sama atau ada subordinasi, disitu ada perjanjian kerja. Sebaliknya jika kedudukan kedua belah pihak sama atau ada koordinasi, disitu tidak ada perjanjian kerja, melainkan perjanjian yang lain.

b. Penunaiian kerja

Penunaian kerja maksudnya melakukan pekerjaan. Disini tidak dipakai istilah melakukan pekerjaan sebab istilah tersebut mempunyai arti ganda. Istilah melakukan pekerjaan dapat berarti persewaan tenaga kerja atau penunaian kerja. Dalam penunaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah tenaga manusia, sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut ekonomis. Dalam penunaian kerja yang tersangkut dalam kerja adalah manusia itu sendiri sehingga upah sebagai kontraprestasi dipandang dari sudut social ekonomis.

c. Adanya upah.

Upah menurut Pasal 1 angka 30 undang-undang ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dan/atau akan dilakukan. Jadi, upah adalah imbalan termasuk tunjangan yang diterima pekerja/buruh. Pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai pekerja, upah dan perintah.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang memaksa, karena para pihak tidak dapat menentukan sendiri keinginan dalam perjanjian sebagaimana layaknya dalam hukum perikatan yang dikenal dengan istilah “kebebasan berkontrak”. Dengan adanya perjanjian kerja, para pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai hubungan hukum yang disebut hubungan kerja, dan sejak itulah mereka yang mengadakan perjanjian kerja berlaku hukum perdata. Isi dari perjanjian kerja tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya apabila diperusahaan telah ada peraturan atau perjanjian kerja bersama, isi perjanjian kerja, baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Perjanjian kerja memegang peranan penting dan merupakan sarana untuk mewujudkan hubungan kerja yang baik dalam praktek sehari-hari, maka perjanjian kerja pada umumnya hanya berlaku bagi pekerja dan pengusaha yang mengadakan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, pengusaha harus mampu memenuhi semua yang telah tercantum dalam isi perjanjian. Pada Pasal 50 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu)
2. PWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu).

Kedua pembagian kerja ini harus diterapkan bagi pekerja yang mengikatkan diri pada perusahaan atau instansi lain. PKWT dalam system hubungan kerja biasanya digunakan untuk pekerja yang tidak tetap, begitu juga sebaliknya PKWTT dipergunakan untuk pekerja tetap. Dalam sistem kerja PKWT dibuat harus secara tertulis dimana yang diperjelas pada Pasal 57 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Isi yang terkandung dalam PKWT juga diharuskan menggunakan bahasa Indonesia. Perjanjian kerja dibuat sekurang-kurangnya dalam

rangkap 3 (tiga) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja dan pengusaha masing-masing mendapat 1 perjanjian kerja.

Adanya perjanjian kerja yang memenuhi syarat suatu perjanjian, upah yang memadai dan jaminan sosial tenaga kerja adalah hak-hak pekerja yang dijamin oleh undang-undang, yang oleh karenanya setiap pekerja harus mendapatkan perlindungan hukum untuk dapat diperolehnya hak-hak tersebut. Untuk melihat lebih jauh bagaimana perlindungan hukum kepada pekerja, khususnya menyangkut aspek perjanjian kerja, pengupahan dan hak, kewajiban tenaga kerja telah dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua pihak tersebut, yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengusaha terhadap pekerja. Selain itu dikenal pula adanya bermacam-macam hubungan lainnya antara kedua belah pihak yang pada dasarnya adalah juga melaksanakan pekerjaan dengan pembayaran sebagai balas jasa, tetapi bukan merupakan hubungan kerja dalam hal keselamatan kerja adalah salah satu hak pekerja agar mendapatkan perlindungan atas segala keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Syarat Perjanjian Kerja yang dibuat oleh Wartawan dengan Perusahaan Media Massa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan syarat syarat perjanjian ada empat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Terdapat bermacam-macam perjanjian di antaranya adalah perjanjian kerja yang dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi pekerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi para pihak tidak dapat membuat perjanjian kerja yang menyimpang dari ketentuan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menerangkan bahwa hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan

perjanjian kerja waktu tertentu. Pelaksanaan sistem perjanjian waktu tertentu harus sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman, atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap
3. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.
4. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
5. Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

6. Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun.
7. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
8. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Selain Undang-Undang dan Peraturan Menteri ada juga keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 yang terkait dengan jenis perjanjian kerja bagi pekerja/ buruh yang objek kerjanya sama tapi perusahaan penerima pekerjaannya berbeda. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini menerangkan apabila dalam perjanjian antara perusahaan penyedia jasa dengan pekerja tidak memuat syarat adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang obyek kerjanya tetap ada (sama) kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan lain, maka hubungan kerja antara perusahaan penerima pekerjaan borongan dengan pekerja/buruhnya harus didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Namun, apabila dalam perjanjian disebutkan syarat syarat adanya pengalihan hak hak pekerja, maka perjanjian kerja yang digunakan dapat didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian di bawah tangan hanya ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, para pihak atau salah satu pihak dari perjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan buktibukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan.
2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisasi tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen hanya untuk melegalisasi kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi, kesaksian tersebut tidaklah memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian. Salah satu pihak mungkin saja menyangkal isi perjanjian. Akan tetapi, pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya.
3. Perjanjian yang dibuat dihadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Di Perusahaan media massa Medan Pos terdapat beberapa kontrak/perjanjian yang diberikan kepada para wartawan, dimana perusahaan pemberitaan Medan Pos memberikan dalam klausul dengan kriteria tertentu dimana ini mengatur tentang status

dan kemitraan dengan perusahaan media tempat bekerja. Untuk Wartawan dalam¹² proses magang akan diberikan kesempatan bekerja selama 3 bulan dengan sistem perjanjian yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai.

Jadi pada kerja yang tidak ditentukan waktunya dikaitkan dengan lamanya pekerjaan selesai. Apabila pekerjaan selesai, jangka waktu kerja sama dengan jumlah waktu menyiapkan kerja. Makna jangka waktu bisa dihubungkan tujuan penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (UU Jamsostek), pada prinsipnya setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan hari tua (JHT) serta jaminan pelayanan kesehatan (JPK) namun, khusus untuk tenaga kerja yang magang, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) huruf a UU Jamsostek hanya diwajibkan ikut Jamsostek untuk program JKK saja. Artinya, tidak wajib ikut program JK, JHT dan JPK. Produk akhir dari pemagangan dalam rangka pelatihan kerja adalah sertifikasi kompetensi kerja.

Hal ini diakui dalam Pasal 23 UU Ketenagakerjaan: Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja

¹² Hasil Wawancara Dengan Wahyu Amdani, selaku wartawan, Kamis 17 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Sedangkan, produk dari pemagangan dalam rangka persyaratan akademis atau pemenuhan kurikulum/persyaratan suatu profesi tertentu, adalah sertifikat magang untuk persyaratan minimal (*minimum requirement*) suatu jabatan atau profesi.

Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian kerja yang lazim disebut kesepakatan, bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, mengenai hal-hal yang diperjanjikan. Apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak yang membuat perjanjian maksudnya pihak pekerja maupun pengusaha cakap membuat perjanjian.

Sehingga bagi wartawan-wartawan baru yang berstatus sebagai kontributor hanya berstatus juga sebagai kemitraan dengan perusahaan medianya maka ketika mereka diangkat sebagai karyawan tapi dipekerjakan menyediakan jasa bahkan dianggap sebagai mitra bagi perusahaannya, namun ketika media tidak punya berita maka media tersebut maka tidak memiliki kemitraan profesional atau kemitraan kerja.

Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang wartawan ketika mengadakan sebuah perjanjian kerja dengan perusahaan media masa dengan sadar telah mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah. Ketika Wartawan mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu kepada perusahaan berupa pengarahannya sebagaimana

kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan. Terkadang terdapat kedudukan yang tidak seimbang yang akan membawa konsekuensi. Pada perjanjian untuk waktu tertentu, kedudukan perusahaan media masa khusus Medan Pos dan Wartawan yang ada di dalamnya terkadang tidak pernah seimbang.¹³

Adakalanya Perusahaan lebih kuat daripada Wartawan/karyawan sehingga Wartawan/karyawan dalam kategori golongan lemah. Sebaliknya apabila Wartawan/karyawan mempunyai dedikasi dan profesional dalam bidangnya maka akan lebih kuat di banding majikan dalam hal pengupahan. Guna mewujudkan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama, para pihak yang terikat dalam perjanjian dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana mestinya. Dilaksanakannya prestasi dalam perjanjian maka apa yang diharapkan sebagai maksud dan tujuan diadakannya perjanjian akan tercipta dengan baik tanpa ada pihak yang dirugikan yang dapat menuntut atas kerugian yang dideritanya.

Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewujudkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Hukum memberikan keadilan, karena keadilan itulah tujuan dari hukum. Jadi, sudah semestinya bila hukum yang mengatur perjanjian untuk waktu tertentu memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Dalam hubungan ini, maka isi atau

¹³ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Amdani, selaku wartawan, Kamis 17 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

klausul-klausul perjanjian untuk waktu tertentu antara majikan dengan karyawan tidak dapat didasarkan hanya kepada asas kebebasan berkontrak saja. Menyerahkan perbuatan perjanjian untuk waktu tertentu kepada mekanisme asas kebebasan berkontrak semata-mata, hanya akan menciptakan ketidak seimbangan dan ketidak selarasan hubungan antara majikan dan buruh/karyawan. Kiranya perlu ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan negara terhadap asas kebebasan berkontrak. Berkembangan kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin, bila para pihak memiliki bargaining power yang seimbang.

Dalam kenyataan hal tersebut sering tidak terjadi demikian sehingga negara menganggap perlu campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah. Dalam perkembangannya, kebebasan berkontrak hanya bisa mencapai tujuan bila para pihak mempunyai bargaining position yang seimbang. Jika salah satu pihak lemah maka pihak yang memiliki bargaining position lebih kuat dapat memaksakan kehendaknya untuk menekan pihak lain demi keuntungan dirinya sendiri. Syarat-syarat atau ketentuan dalam kontrak/perjanjian untuk waktu tertentu yang semacam itu akhirnya akan melanggar aturan-aturan yang adil dan layak.

Azas kebebasan berkontrak ini terkandung dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan menekankan pada perkataan “semua”, maka Pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi tentang apa saja dan diperolehkan pula membuat undang-undang sendiri, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Lebih tegasnya para pihak yang membuat perjanjian dapat menciptakan suatu ketentuan sendiri untuk kepentingan mereka sesuai dengan apa yang dikehendaki. Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu solusi dalam perlindungan buruh maupun majikan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 sangat berarti dalam mengatur hak dan kewajiban baik para tenaga kerja maupun para pengusaha di dalam melaksanakan suatu mekanisme proses produksi. Tidak kalah pentingnya adalah perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi.

Hal ini merupakan esensi dari disusunnya undang-undang ketenagakerjaanyaitu mewujudkan kesejahteraan para pekerja/buruh yang akan berimbas terhadap kemajuan dunia usaha di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
3. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan

4. menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan.

Berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini merupakan asas fairness (keadilan) yang berlaku baik pengusaha maupun pekerja agar kedua saling mematuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani.

Lain halnya jika jika wartawan yang sudah menjadi karyawan/wartawan yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dimana dimuat perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap. Dalam Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT):

1. PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja
2. Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam jenis pekerjaan yang dipersyaratkan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja

3. Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan jangka waktu perpanjangan, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;
4. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut
5. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud dalam angka (1), angka (2), angka (3) dan angka (4), maka hak-hak pekerja dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT. Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut. Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT.

a. Bentuk Perjanjian Kerja

Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan dilaksanakannya perjanjian kerja secara lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antar kerja antar daerah, antar kerja antar negara dan perjanjian kerja laut. Mengenai bentuk perjanjian kerja pada ketentuannya diatur berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu : (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara normatif perjanjian kerja bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu dalam proses pembuktian.

Namun pada dasarnya tidak dapat dipungkiri masih banyak perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membuat perjanjian kerja secara tertulis yang disebabkan karena ketidakmampuan sumber daya manusia (SDM) maupun karena kelaziman, sehingga atas dasar kepercayaan membuat perjanjian kerja secara lisan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa : (1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh

- c. Jabatan atau jenis pekerjaan
- d. Tempat pekerjaan
- e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketentuan isi dari pasal tersebut memberikan arti bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat ini apabila di perusahaan telah ada peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 34 bersama maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan.

Pelaksanaan perjanjian kerja dalam bentuk tertulis pada ketentuannya ada bagian klausula yang tidak boleh terlupakan, yakni :

- a. Tanggal dibuatnya perjanjian
- b. Tanggal yang menunjukkan dimulainya perjanjian atau yang juga disebut sebagai saat perikatan lahir
- c. Tanggal pelaksanaan perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut

d. Tanggal berakhirnya perjanjian

e. Tanggal selesainya perikatan yang dicantumkan dalam perjanjian tersebut.

Dengan demikian, apabila dilihat perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih memberikan adanya kepastian hukum bagi masing-masing para pihak, tetapi di perusahaan medan pos setiap wartawan yang bekerja disitu tidak memiliki adanya perjanjian kerja melainkan mereka hanya bekerja didalam suatu perusahaan medan post wartawan itu sendiri dengan perjanjian yang tidak lisan, tidak hanya satu atau dua orang saja yang menjadi wartawan di perusahaan itu tidak memiliki perjanjian kerja.

Di suatu perusahaan medan post yang bekerja sebagai wartawan ada 50 orang yang bekerja di perusahaan medan pos tidak memiliki perjanjian kerja melainkan mereka bekerja apabila pimpinan redaksi menyuruh mereka pergi ke lapangan untuk mencari berita yang telah di suruh oleh perusahaan itu, yang menjadi tanda sebagai wartawan harian medan post mereka diberikan surat tugas untuk diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Dan apabila sudah mendapatkan berita tersebut wartawan memberikan berita tersebut ke perusahaan dan disitulah para wartawan menerima upah atas kerjanya.¹⁴

b. Syarat perjanjian kerja menurut peraturan perundang-undangan

Lebih lanjut dalam UU no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 63 dinyatakan bahwa untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan tersebut dipersyaratkan untuk dibuat surat pengangkatan bagi buruh yang

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Putra, Selaku Wartawan , Kamis 17 Januari 2019, pukul 15.00 WIB

bersangkutan. Demikian pula halnya dengan syarat masa percobaan 3 bulan yang melekat dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus dinyatakan dalam surat pengangkatan tersebut. Dalam penjelasan pasal 60 dinyatakan jika syarat masa percobaan tidak dinyatakan dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan tersebut dianggap tidak ada.

Dalam kasus diatas, maka buruh atau serikat buruh (jika telah ada organisasi serikat buruh) membuat pengaduan tertulis kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat, disertai bukti upah dan meminta penetapan status hubungan kerja menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Perlu diwaspadai bahwa pengusaha dapat berdalih bahwa perusahaan tersebut baru didirikan dan produk yang dihasilkan dianggap produk baru yang masih dalam masa penajagan, sehingga status hubungan kerja yang diterapkan adalah perjanjian kerja waktu tertentu.

Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat sah-nya perjanjian kerja lisan dan tertulis, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
- (2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.

Pasal 59

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau
 - d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 60 Ayat (1) Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa

percobaan kerja harus diberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada.

Menurut Kep. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu:

Pasal 12

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian kerja harian lepas secara tertulis dengan pekerja/buruh

Pasal 8

(1) PKWT dapat dilakukan dengan pekerja/buruh untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pasal 9

PKWT sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya boleh diberlakukan bagi pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan diluar kegiatan atau diluar pekerjaan yang biasa dilakukan perusahaan

B. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Terhadap Wartawan Yang Berkerja Tanpa Perjanjian Kerja

Pembedaan hak dalam ilmu hukum dibedakan berbagai macam hak dan kewajiban yang dapat dikemukakan yaitu:¹⁵

1. Hak mutlak (absolut) yaitu hak yang memuat kekuasaan bertindak. Dinamakan juga hak *onpersoonlijk* karena dapat dilakukan terhadap setiap orang bukan terhadap orang tertentu saja.
2. Hak relatif yaitu yang memuat kekuasaan menuntut agar orang lain bertindak.

Kewajiban hukum merupakan pasangan terhadap hak di lain pihak.

Kewajiban hukum merupakan pasangan terhadap hak di lain pihak. Jika satu pihak memiliki hak maka pihak lain memiliki kewajiban. Hak dan kewajiban hukum langsung ditunjuk dalam peraturan. Dalam Pasal 1365 KUHperdata kewajiban hukum adalah pelaku perbuatan melawan hukum wajib mengganti kerugian yang di sebabkan atas salahnya sendiri.¹⁶

Pelaksanaan hak dan kewajiban para wartawan *yang* tidak memiliki perjanjian kerja atau kontrak kerja seperti halnya hak dan kewajiban wartawan yang diberikan oleh perusahaan media massa seperti halnya di medan pos pelaksanaan hak dan kewajiban itu diberikan kepada wartawan apabila wartawan tersebut bekerja di

¹⁵Donald Albert Rumokoy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 124-126.

¹⁶ *Loc.Cit.*,

perusahaan medan pos dalam perusahaan medan post ini seorang wartawan apabila dia bekerja di medan post terdapat beberapa kontrak/perjanjian yang diberikan kepada para wartawan, dimana perusahaan pemberitaan Medan Post memberikan dalam klausul dengan kriteria tertentu dimana ini mengatur tentang status dan kemitraan dengan perusahaan media tempat bekerja. Untuk Wartawan dalam proses magang akan diberikan kesempatan berkerja selama 3 bulan dengan sistem perjanjian yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),

Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha perlu diarahkan pada terciptanya kerja sama yang serasi yang dijiwai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana masing-masing pihak saling menghormati, saling membutuhkan, saling mengerti peran serta hak dan kewajibannya. Jika mencermati Pasal 1 ayat (1) UU No 13 tahun 2003 diatur bahwa perjanjian kerja dapat lisan atau tertulis. Dengan kata lain ketika dibuatnya sebuah Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja yang mana suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan/atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan.

Perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan dapat dijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan buruh. Terdapat faktor dari kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja, yang memungkinkan adanya ketidakserasian kedua kepentingan maka diperlukan suatu

Perjanjian Kerja atau Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama untuk menyatukan kedua belah pihak tersebut agar tercapainya tujuan bersama dan dapat dihindarkan dari PHK yang sewenang-wenang.¹⁷

Agar tidak terjadi sikap sewenang-wenangan dan tidak merugikan kedua belah pihak bagaimana seharusnya pengusaha bersikap, yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾
»: Inna Allaha yamuru bialAAadli waalIhsani waetaai thee alqurba wayanha AAani alfaHshai waalmunkari waalbaghyi yaAAaizhukum laAAaallakum tathakkaroon

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Ayat Al-Qur'an di atas merupakan seruan untuk berlaku adil dalam memberikan perintah dalam semua aspek kehidupan baik dalam urusan Agama, sosial, politik, dan ekonomi. Salah satu mewujudkan kehidupan yang adil Islam menegakkan agar pengusaha memenuhi hak pekerjanya berdasarkan jasa dan tanggung jawab. Memandang nilai-nilai moralitas yang menunjuk pada konsep kemanusiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari pasal tersebut jelas dikehendaki agar semua warga negara Indonesia yang mau dan mampu

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Amdani, selaku wartawan , Kamis, 17 Januari 2019, pukul 15.00 WIB.

bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan sekaligus dengan pekerjaan itu mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Dengan kata lain masalah ketenagakerjaan yang berkaitan erat dengan masalah kemakmuran, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup manusia yang kedudukan sebagai warga negara dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perlindungan mengenai hak-hak pekerja dalam hal ini wartawan dapat dilihat dalam kesepakatan kerja bersama atau dikenal juga dengan perjanjian perburuhan, sebab yang dimaksud dengan perburuhan adalah perjanjian tentang syarat-syarat perburuhan yang disenggarakan oleh serikat buruh (pekerja) yang telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dengan pengusaha, perkumpulan pengusaha, yang berbadan hukum, yang pada umumnya.

Di Indonesia, Kebebasan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam perwujudan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat. Profesi wartawan menuntut tanggung jawab dan kesadaran tinggi dari pribadi-pribadi wartawan. Kesadaran tinggi hanya dapat dicapai apabila seorang wartawan memiliki kecakapan dan keterampilan serta pengetahuan jurnalistik yang memadai dalam menjalankan profesinya. Seorang wartawan hendaknya mengerti fungsi dan tugas pers serta kewartawanan dalam lingkup masyarakatnya yang salah satunya mengetahui dan memahami etika profesi kewartawanan itu sendiri.

Tanggung jawab pers dalam pengertian disinilah adalah tugas atau kewajiban moral pers dalam melakukan pers fungsinya sebagai media informasi. Tanggung jawab pers secara lebih sempit dapat dilihat melalui tanggung jawab yaitu tentang harus memandu mencari kebenaran, bertanggung jawab membantu jalannya demokrasi, bertanggung jawab membantu individu dan komunitas menyesuaikan dengan perubahan dan memperbaiki dirinya sendiri, bertanggung jawab meningkatkan dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk tetap bebas dan independen.¹⁸ Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan.

Secara umum, setiap profesi memiliki kode etik, kode etik yang merupakan norma atau asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik berlainan dengan hukum walaupun keduanya bersifat mengatur serta menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik jurnalistik yang dita'ati dan diterapkan.

Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya “ tunggal ” yakni PWI saja, menjadi banyak. Maka

¹⁸ Wishnu Basuki. 2015. *Pers Dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 123-127.

KEJ pun berlaku bagi wartawan yang menjadi Anggota Persatuan wartawan Indonesia. Namun, organisasi wartawan yang bermunculan pun memandang penting akan adanya Kode Etik Wartawan yang akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 24 dari 26 Organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan menandatangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Lebih jelasnya isi kode etik tersebut adalah:

1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;
2. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi;
3. Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat;
4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila;
5. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawanannya
6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan;
7. Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Lahirnya tujuh butir Kode Etik Wartawan Indonesia tersebut, dinilai masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu dilengkapi, sehingga dapat menampung berbagai persoalan pers yang berkembang saat ini. Seiring dengan hal itu pemerintah juga mempunyai perhatian khusus dan serius terkait kehidupan pers di tanah air. Selanjutnya pada tahun 2006, Dewan Pers berhasil merumuskan Kode Etik Jurnalistik yang baru, yang memuat sebelas butir, yakni sebagai berikut:

1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk
2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik
3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi, serta menerapkan pradug atak bersalah
4. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul
5. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susuila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan
6. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profsi dan tidak menerima suap
7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaanya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the records* sesuai dengan kesepakatan

8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani
9. Wartawan Indonesia menghargai hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik
10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar atau pemirsa
11. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional.

Apabila seorang jurnalis melanggar kode etik di atas, maka dewan kehormatan PWI berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran kode etik jurnalistik dan memberikan sanksi terhadap pelakunya. Dewan kehormatan PWI merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan kesalahan dan sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik jurnalistik di Indonesia.

Keputusan dewan kehormatan PWI tidak dapat diganggu gugat. Hukuman dapat dijatuhkan oleh dewan kehormatan PWI kepada pelaku pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sebagai berikut: peringatan biasa, peringatan keras, skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya dua tahun, dan kode etik etik wartawan Indonesia.

b. Adapun Perhatian Pers terhadap Masyarakat Umum

Bila kita ingin mengupayakan pers di Indonesia yang lebih baik lagi dari yang sekarang, maka yang sesungguhnya yang sangat penting dilakukan adalah memperbaiki lembaga pers itu sendiri. Sebelum sampai ke arah ini, perlu diperhatikan posisi pers dan keberadaan masyarakat umum.¹⁹

Masyarakat memang bisa bersikap kritis dalam menyikapi berita-berita yang disiarkan pers. Tetapi kemampuan pers menimbulkan pendapat bahwa posisi pers sangat sangat kuat. Masyarakat seolah-olah tidak berdaya berhadapan dengan pers. Nilai-nilai yang dilontarkan oleh pers akan mudah diterima oleh masyarakat.²⁰

Idealnya nilai-nilai yang dilontarkan oleh pers kepada masyarakat tidak hanya berasal dari pihak yang berwenang saja tetapi juga dari masyarakat. Kalau nilai-nilai yang berasal dari masyarakat awam ini tidak disiarkan pers, setidaknya akan terjadi tiga hal, yaitu :²¹

1. Masyarakat merasa dirugikan
2. Masyarakat tidak gampang menganalisis peristiwa yang diberitakan dan masyarakat tidak sensitif terhadap berita.

Ketiga hal ini, pada gilirannya akan membuat masyarakat merasa muak kepada pers. Meskipun wartawan sering kali mengalami kesulitan untuk memberikan

¹⁹ Ana Nadhya Abrar. *Op.Cit.* , halaman 44

²⁰ *Loc. Cit.*,

²¹ *Loc. Cit.*,

informasi yang datang dari pihak-pihak yang bersengketa dalam sebuah peristiwa, wartawan perlu berusaha secara optimal. Wartawan tidak perlu merasa kecil hati menjadikan masyarakat umum sebagai nara sumber. Wartawan juga tidak perlu menunggu masyarakat umum untuk menjadikan mereka sebagai nara sumber sebuah berita. Pada setiap peristiwa yang menyangkut masyarakat perlu menjadikan mereka sebagai nara sumber.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bekerja tanpa adanya Perjanjian Kerja

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum, baik yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun *represif* (pemaksaan). Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dalam bidang ketenagakerjaan disebut sebagai perlindungan buruh atau dalam bahasa asing *arbeidsnescherming*, dimaksudkan untuk melindungi buruh dari perlakuan pemerasan oleh pihak penguasa. Pekerja merupakan subyek dari suatu hubungan kerja, karena pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha/majikan.

Pekerja merupakan bagian penting dalam suatu perusahaan, karena tanpa adanya pekerja sebuah perusahaan tidak bias berjalan. Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka diperlukan perlindungan bagi pekerja supaya pekerja dapat menjaga keselamatan dalam bekerja dan terjamin hak-haknya, terhadap hal ini disebutkan Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagkerjaan

menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas.

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama
- Perlindungan hukum bagi tenaga kerja.

Menurut Imam Soepomo yang dikutip oleh Asri Wijayanti meliputi lima bidang, yaitu:²²

1. Bidang pengerahan/penempatan tenaga kerja
Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh tenaga kerja sebelum dia menjalani hubungan kerja, atau sering disebut dengan masa pra penempatan;
2. Bidang hubungan kerja
Perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pekerja sejak dia mengadakan hubungan kerja dengan pengusaha. Hubungan kerja didahului oleh perjanjian kerja yang dapat dilakukan dalam batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu;
3. Bidang kesehatan kerja
Pekerja harus mendapatkan jaminan atas kesehatannya selama menjalani hubungan kerja yang juga merupakan hubungan hukum.
4. Bidang keamanan kerja
Perlindungan hukum bagi pekerja atas alat-alat yang digunakan oleh pekerja, yang artinya ada jaminan keselamatan bagi para pekerja. Dalam hal ini negara

²² Asri Wijayanti. 2009. *Op. Cit.*, halaman 11.

menyerahkan kepada pengusaha untuk menyediakan alat keamanan kerja bagi pekerja.

5. Bidang jaminan sosial buruh

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia.

Pembangunan nasional merupakan pengalaman pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang 1945 yang diarahkan pada peningkatan harkat, martabat, dan kemampuan manusia serta kepercayaan pada diri dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan manusia indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materil maupun spiritual yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang 1945.²³ Hal yang paling pokok diperhatikan agar hubungan kerja di setiap perusahaan dapat berjalan baik, yaitu dalam suatu hubungan kerja perlu dilandasi sikap bersama.

²³ Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

Di mana antara pekerja dan pengusaha merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan mempertahankan dan senantiasa mawas diri. Sangat kuat bahwa kesejahteraan jurnalis punya korelasi langsung dan signifikan dengan profesionalisme. Kesejahteraan yang layak memang bukan jaminan bahwa wartawan bisa bersikap profesional. Tapi, kesejahteraan yang memadai memiliki peluang besar untuk jurnalis agar lebih bersikap.

Dalam kehidupan ini semua wartawan ingin hidup sejahtera, apakah dengan mempunyai sikap yang profesional bisa memberikan kesejahteraan kepada wartawan, tidak selama Perjuangan yang di inginkan oleh para jurnalis khususnya upah layak jurnalis untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis sangat berpengaruh kedepannya mengenai upah layak program yang terkait soal kesejahteraan jurnalis tak kalah dalam soal prioritas dengan isu kebebasan pers dan profesionalisme. Sebab, ketiganya saling berkelindan. Allah *Ta'ala* berfirman mengenai anak yang disusukan oleh istri yang telah diceraikan,

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Artinya : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. Ath Tholaq: 6).

Dalam ayat ini dikatakan bahwa pemberian upah itu segera setelah selesainya pekerjaan. Tidak hanya itu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat si pekerja kering. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* *bersabda*,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.²⁴ Al Munawi berkata, “Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.” (*Faidhul Qodir*, 1: 718).

Sikap mengabaikan salah satu dari ketiga sisi itu bukan hanya historis, tapi juga tak bijak. Sebab keterikatan antara ketiganya cukup erat. Bisakah kebebasan pers didapat, dan dipertahankan, jika jurnalis yang bekerja di media tidak mendapatkan kesejahteraan? Bisakah jurnalis bersikap profesional jika kebutuhan hidupnya tak terpenuhi secara layak. Perusahaan media juga cenderung melihat profesionalisme kerja.

Bagi wartawan baru itu akan digaji. Cuma persoalannya ketika wartawan baru memiliki kontrak kerja jadi wartawan tersebut sudah memiliki wewenang untuk

²⁴Anonim. “Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering” melalui <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>, diakses Senin, 18 Februari 2019, pukul 13:00 wib.

memiliki upah. Karena dalam kontrak kerja itu memang dicantumkan upah wartawan penguatan kompetensi, termasuk melakukan sertifikasi wartawan sehingga syarat minimal untuk meningkatkan kesejahteraan wartawan terpenuhi. Kualitas, langkah linear dan kuantitas harus dimiliki wartawan. Dalam artian wartawan yang memiliki kualitas yang lebih baik maka akan mendapatkan nilai jual yang lebih baik pula.

Wartawan yang profesional cenderung mendapatkan upah yang lebih dibandingkan wartawan tidak profesional. Ketika wartawan yang memiliki status sama di perusahaannya dan mereka diangkat sebagai karyawan dan dipekerjakan, dalam artian ketika media tidak punya berita maka media tersebut tidak memiliki rasa profesional. Mengutip pernyataan wartawan senior Ahmad Zaini dalam kompasiana.com; “..Pertumbuhan industri media hingga kini belum sejalan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan status dan keselamatan kerja bagi jurnalis. Selain fenomena pemilik media yang masih menolak keberadaan serikat pekerja pers, kini fenomena pekerja tenaga ahli daya (outsourcing) di industri media semakin berkembang.

Bahkan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) menolak sistem kerja kontrak pada wartawan yang belakangan makin menjamur pasca munculnya media online. Dari sisi posisi tawar, jurnalis yang bekerja dalam sistem kontrak atau outsourcing menjadi tidak memiliki daya tawar yang kuat. Hal ini sebagai konsekuensi dari hubungan kerja yang bersifat individual dan sementara.

Kondisi tersebut jelas berbeda dengan hubungan kerja yang bersifat permanen dan kolektif. Perlindungan hukum terhadap wartawan adalah perlindungan hukum

terhadap kebebasan pers. Karena pada dasarnya wartawan adalah pilar utama kemerdekaan pers. Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum artinya disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum diatas adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dewan Pers dalam Pembukaan Peraturan Dewan Pers Nomor: 5/Peraturan-DP/IV/2008 menyatakan dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Dibanding UU Pers, Dewan Pers menambahkan Perusahaan Pers sebagai salah satu pihak yang wajib memberi perlindungan hukum kepada Wartawan.

1. Adapun Moralitas Wartawan

Moralitas wartawan ditentukan oleh peraturan-peraturan mengenai perilaku wartawan yang baik dan buruk, yang diakui dan berlaku dalam sistem sosial. Persoalan moralitas wartawan tidak hanya menyangkut diri pribadi wartawan semata.

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Amdani, selaku wartawan , Kamis 17 Januari 2019, pukul 15.00 wib

Artinya bila tingkat moralitas wartawan rendah masyarakat tersebut berinteraksi sosial juga bisa disalahkan.²⁶

Kendala pekerjaan para wartawan selalu berpacu pada waktu mereka perlu mematuhi peraturan-peraturan yang menuju kepada tingkat moralitas yang tinggi. Salah satu peraturan itu adalah setiap wartawan harus memperlihatkan kemampuan profesional yang maksimal dalam setiap berita yang diliput atau ditulisnya. Kemampuan profesional yang seperti ini dikatakan sebagai :²⁷

1. Mengenali sebuah peristiwa yang menyeluruh (mulai dari intrinsik yang penting, aspek kemanusiaan, keunikan, sampai konsekuensi logis)
2. Menggunakan bahasa secara baik dan benar
3. Menulis dan menyunting berita dengan cepat dan sistematis
4. Mengecek fakta dengan cepat dan akurat
5. Menghadirkan fakta yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda

Cara meningkatkan moralitas wartawan dapat ditingkatkan oleh wartawan Indonesia yang mengetahui tentang kendala yang dihadapi wartawan dalam melaksanakan tugasnya tetapi kalau masyarakat menuntut kepada pemerintah atau media massa para wartawan harus diberi kesempatan untuk mencapai moralitas yang tinggi, bukan mustahil para wartawan mampu mencapai tingkat moralitas yang tinggi.

²⁶*Ibid.*, halaman 53

²⁷*Ibid.*, halaman 55

Dalam rangka mengusahakan informasi yang meningkatkan daya nalar khalayaknya para wartawan perlu waspada terhadap kemungkinan penyusupan kepentingan satu golongan ke dalam kepentingan umum. Ini mutlak dilakukan kalau tidak wartawan hanya menjadi corong dari satu golongan.

Para wartawan juga perlu menjadikan berita yang mereka tulis sebagai pengetahuan umum dan sebagai alat kontrol sosial. Dengan kedua hal ini akan memperoleh gambaran menyeluruh tentang permasalahan realitas sosial yang diberitakan timbulnya pula gagasan tentang permasalahan tersebut.²⁸

Upaya-upaya wartawan akan berhasil bila mereka memiliki kemampuan profesionalisme yang maksimal dan moral yang tinggi kemampuan profesionalisme yang maksimal bisa dicapai kalau para wartawan mengutamakan segala sumber daya mereka untuk memenuhi kebutuhan informasi daripada memperoleh gaji. Sedangkan moralitas yang tinggi akan terpenuhi bila para wartawan memenuhi kode etik.

Wartawan dengan persyaratan tersebut perlu diadakan pemilihan wartawan yang teladan. Pemberian predikat ini akan menyebabkan para wartawan dihargai dari segi normal, yang gilirannya akan membuat mereka bekerja sepenuh hati untuk melayani kebutuhan informasi yang baik dan jujur.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan

Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan

²⁸ *Ibid.*, halaman 56-57

perlindungan hukum. Lebih lanjut dari penjelasan Undang-Undang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya di dalam Undang-Undang Pers, maka perlindungan terhadap wartawan akan menggunakan sarana hukum lain di luar Undang-Undang Pers. KUHP lah yang akan berbicara.

Namun begitu sampai di sini dapat dikritisi apakah wartawan dalam menjalankan profesinya telah benar-benar terlindungi secara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pers? Jawabannya iya karna para wartawan yang bekerja di perusahaan medan pos dilindungi karna sebelum mereka bekerja adanya kesepakatan antara para wartawan dan pimpinan redaksi jadi para wartawan tersebut dilindungi oleh perusahaan dan juga oleh Undang-Undang.

Jadi para wartawan tersebut sama seperti halnya karyawan biasa yang bekerja dengan adanya perjanjian kerja yang membedakan hanya wartawan tidak memiliki perjanjian kerja ataupun kontrak kerja. tetapi karyawan yang memiliki kontrak kerja dan wartawan yang tidak memiliki kontrak kerja mempunyai status yang sama seperti halnya mendapatkan upah seperti karyawan pada umumnya. Contohnya seperti mendapatkan tunjangan hari raya (THR) .²⁹

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Putra Ardian, selaku wartawan , kamis, 17 januari 2019, pukul 15.00 wib.

Berbicara tentang perlindungan hukum, terlebih dahulu tentunya perlu diketahui pengertian/ definisi dari hukum itu sendiri. Pertanyaan mengenai apa itu hukum, senantiasa merupakan 19 pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang pengertian hukum dari sudut pandang profesi mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum itu dari sudut pandang profesi keilmuan mereka, rakyat akan memandang hukum dari sudut pandang mereka, dan sebagainya orang bertingkah laku menurut tata tertib masyarakat. Namun, hukum merupakan seperangkat aturan yang menunjuk kebiasaan orang dalam pergaulannya dengan pihak lain di dalam masyarakatnya. (telah diterima oleh pandangan umum bahwa bagaimanapun hukum itu sangat berkaitan dengan masyarakat).

Hukum adalah semata mata social – phichisch gebeuren (peristiwa yang bersifat psiko sosial). Leon Duguit Hukum adalah tingkah laku masyarakat yang merupakan aturan, dimana daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek – subyek hukum melalui peraturan perundang – undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

a. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang – undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu – rambu atau batasan – batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum bagi setiap orang yang tersangkut suatu kasus atau masalah hukum, merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri perlu mendapat jaminan atas pelaksanaannya. Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu :

1. Undang – Undang Dasar 1945

a. Pasal 27 ayat (1) menyatakan : Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b. Pasal 28 D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.

c. Pasal 28 ayat (5) Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

d. Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

e. Pasal 24 ayat (!) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan ” Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku”³⁰

Dalam kebebasan pers untuk bebas dari pencegahan, pelarangan dan atau penekanan. Terdapat perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kebebasan pers untuk bebas dari tindakan Penyensoran. Terdapat perlindungan dalam hal melaksanakan peran pers yaitu (1) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; (2) menegakkan nilai-nilai

³⁰ Hasil Wawancara Dengan Wahyu Amdani, selaku wartawan , Kamis, 17 Januari 2019, pukul 15.00 wib.

dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan; (3) mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar; (4) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; (5) memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU No.40 Tahun 1999 dan pendapat dari Septiawan Santana K. Dalam kebebasan pers untuk memilih, menentukan dan melakukan dalam kerja jurnalistiknya. Terdapat perlindungan dalam hal mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam kebebasan pers untuk bebas menggunakan hak tolak. Terdapat perlindungan dalam hal mengungkapkan narasumber dan sumber berita. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) dan 1 angka 10 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat perjanjian kerja yang dibuat wartawan di perusahaan media massa Medan Post terdapat beberapa kontrak/perjanjian yang diberikan kepada para wartawan, dimana perusahaan pemberitaan Medan Post memberikan dalam klausul dengan kriteria tertentu dimana ini mengatur tentang status dan kemitraan dengan perusahaan media tempat bekerja. Untuk Wartawan dalam proses magang akan diberikan kesempatan berkerja selama 3 bulan dengan sistem perjanjian yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maksudnya adalah jangka waktu yang telah ditentukan lebih dahulu, yang digantungkan pada jangka waktu sampai pekerjaan selesai.
2. Pelaksanaan hak dan kewajiban wartawan yang diberikan oleh perusahaan media massa seperti halnya di medan pos pelaksanaan hak dan kewajiban itu diberikan kepada wartawan apabila wartawan tersebut bekerja di perusahaan medan post dalam perusahaan medan post ini seorang wartawan apabila dia bekerja di medan post terdapat beberapa kontrak/perjanjian yang diberikan kepada para wartawan, dimana perusahaan pemberitaan Medan Post memberikan dalam klausul dengan kriteria tertentu dimana ini mengatur tentang

status dan kemitraan dengan perusahaan media tempat bekerja. Untuk Wartawan dalam proses magang akan diberikan kesempatan bekerja selama 3 bulan dengan sistem perjanjian yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT),

3. Perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa perjanjian kerja ini juga dilindungi oleh perusahaan media massa seperti halnya di perusahaan medan post tersebut karna dalam kehidupan ini semua wartawan ingin hidup sejahtera, apakah dengan mempunyai sikap yang profesional bisa memberikan kesejahteraan kepada wartawan, tidak selama Perjuangan yang di inginkan oleh para jurnalis khususnya upah layak jurnalis untuk memperjuangkan kesejahteraan jurnalis sangat berpengaruh kedepanya mengenai upah layak program yang terkait soal kesejahteraan jurnalis tak kalah dalam soal prioritas dengan isu kebebasan pers dan profesionalisme.

B. SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Untuk bentuk perjanjian kerja antara perusahaan medan post dan wartawan alangkah baiknya jika perjanjian tersebut disepakati dan dibuat bersama-sama antara kedua pihak atas kesepakatan bersama sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian.
2. Hendaknya kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan medan post dan juga wartawan menguasai apa yang menjadi pelaksanaan hak dan kewajiban

masing-masing pihak, agar tidak terjadinya wanprestasi. Dan agar tidak ada yang dirugikan dikemudian hari antara wartawan tersebut.

3. Mengenai perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa perjanjian kerja sarannya agar pihak perusahaan medan post dengan wartawan harus sesuai dengan apa yang tertuang dalam suatu perlindungan yang diberikan perusahaan medan post kepada wartawan agar suatu saat tidak ada pihak yang saling di rugikan dan mendapatkan perlindungan hak-hak dan kewajiban tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Sutedi. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agus Yudha Hernoko. 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Asri Wijayanti. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ana Nadhya Abrar. 2015. *Panduan Buat Pers Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Atmakusumah. 1996. *Mengangkat Masalah Lingkungan Ke Media Massa*. Jakarta: Lembaga Pers
- Afifah Kesuma. 2013. *Kontrak Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Donald Albert Rumokoy. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana.
- Khairani. 2016. *Kepastian Hukum Hak Pekerja OUTSOURCHING*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lalu Husni. 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M.L Stein. 1988. *Bagaimana Menjadi Wartawan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soekardono. 1993. *Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.

Samsul Wahidin. 2005. *Hukum Pers*. Banjarmasin: Pustaka Pelajar.

Suharnoko. 2014. *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa kasus*. Jakarta: Kencana.

Wishnu Basuki. 2015. *Pers Dan Penguasa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Ilmu Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Dewan Pers nomor 1/ Peraturan-DP/ II/ 2010 Tentang Standar Kompetensi wartawan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

C. Internet

Anonim. “*Bayarkan Upah Sebelum Keringat Kering*” melalui <https://rumaysho.com/3139-bayarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>, diakses Senin, 18 Februari 2019, pukul 13:00 wib.

Uliansyah, “Empat Teori Pers Dunia dan Aplikasinya di Indonesia”, melalui <http://www.artikelsiana.com/2015/03/teori-teori-pers-pengertian-teori-pers-tentang.html>, diakses Minggu.13 Januari 2018, pukul 13:00 wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Anita Wanahari
NPM : 1506200087
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BEKERJA TANPA ADANYA PERJANJIAN KERJA (Studi di PT. Sinar Agung Berdikari)
Pembimbing : ZAINUDDIN, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
22/2/2019	Skripsi diterima - pembahas I: latar belakang, Rumus masalah	
23/2/2019	Skripsi diterima	
25/2/2019	pembahas I: Tujuan penulisan & metodologi - skripsi diterima	
26/2/2019	pembahas II: Sistematika rumus masalah & penulisan	
27/2/2019	Skripsi diterima - pembahas II: Sistematika	
5/3/2019	penyusunan ds pembahas	
6/3/2019	Skripsi diterima	
11/3/2019	Pembahasan tulisan ds sampul - selesai	
15/3/2019	ace drudung	

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum UMSU

Dosen Pembimbing

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(ZAINUDDIN, SH., MH)

1. Bagaimana syarat sshnya perjanjian menurut undang-undang?

Jawab : Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Kemudian dalam Pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan syarat syah perjanjian ada empat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

2. Bagaimana perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan dengan media massa?

Jawab : Perjanjian kerja yang dibuat oleh wartawan dengan media massa itu seperti halnya ketika mereka melamar bekerja sebagaimana wartawan perusahaan medan pos meminta seperti halnya riwayat hidup,ktp,skck, dan juga pernyataan ingin bekerja sebagai wartawan yang handal dan jujur.

3. Bagaimana sistem wartawan bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : Sistem wartawan bekerja dengan perusahaan medan pos seperti halnya apabila pimpinan redaksi menyuruh wartawan kelapangan untuk mencari berita dengan mengasih Surat Tugas. Itulah yang menandakan seorang wartawan bekerja di perusahaan medan pos.

4. Bagaimana menurut undang-undang ketenagakerjaan tentang wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan didefinisikan sebagai perjanjian antara pekerja dengan pengusaha/pemberi pekerjaan yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja merupakan bagian dari hubungan kerja atau ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, jadi para pihak tidak dapat

membuat perjanjian kerja yang menyimpang dari ketentuan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

5. Bagaimana seharusnya peraturan perundang-undangan tentang perjanjian kerja?

Jawab : Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan:

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun
- c. pekerjaan yang bersifat musiman, atau
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

6. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban wartawan?

Jawab : Pelaksanaan hak dan kewajiban wartawan juga pasti ada seperti halnya mengasih upah dan juga memberikan bonus kepada wartawan yang bekerja dengan sungguh-sungguh, hak wartawan juga dilaksanakan dan juga kewajiban wartawan juga dilaksanakan, walaupun seorang wartawan tidak memiliki perjanjian kerja mereka tetap diberikan hak dan kewajiban seperti halnya karyawan yang mempunyai perjanjian kerja.

7. Bagaimana cara wartawan yang bekerja tanpa perjanjian kerja?

Jawab : cara wartawan bekerja dengan perusahaan medan pos apabila pimpinan redaksi mengeluarkan surat tugas kepada wartawan untuk pergi kelapangan mencari berita.

8. Apakah wartawan yang bekerja tanpa perjanjian kerja memiliki hak dan kewajiban?

Jawab : wartawan walaupun tidak memiliki perjanjian kerja seperti halnya karyawan yang bekerja adanya perjanjian kerja mereka tetap memiliki hak dan kewajiban tersebut.

9. Bagaimana tentang kode etik wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : Kode Etik Wartawan yang akhirnya pada tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 24 dari 26 Organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan mentanda tangani Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Dan menyebutkan tentang Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar;

- a. Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi;
- b. Wartawan Indonesia menghormatiasaas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat;
- c. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila;
- d. Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi kewartawanannya
- e. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan;

10. Bagaimana cara wartawan memperoleh hak dan kewajiban mereka?

Jawab : Seorang wartawan memperoleh hak dan kewajiban mereka sama seperti halnya setiap bulan mereka para wartawan mendapatkan upah dan hak mereka sama seperti halnya mendapatkan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan median pos tersebut.

11. Bagaimana perlindungan terhadap wartawan yang bekerja tapi tidak adanya perjanjian kerja?

Jawab : Mereka para wartawan tetap dilindungi oleh perusahaan median pos walaupun mereka bekerja tidak adanya perjanjian kerja ataupun kontrak kerja.

12. Apakah wartawan dilindungi tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : ya, wartawan sangat dilindungi oleh perusahaan karena dewan pers sendiri pun menjamin keselamatan para wartawan.

13. Bagaimana cara wartawan itu dilindungi tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : Dalam kaitannya dengan perlindungan wartawan, Undang-Undang Pers dengan tegas menyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum. Lebih lanjut dari penjelasan Undang-Undang Pers diketahui bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari frasa “sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku” tulisan ini menyimpulkan bahwa sepanjang tidak dijumpai pengaturannya dalam Undang-Undang Pers.

14. Apakah wartawan tetap dilindungi apabila mereka bekerja tanpa perjanjian kerja?

Jawab: wartawan indonesia sangatlah dilindungi karena mereka adalah profesi yang mulia karna mereka bekerja ke lapangan dengan mempertaruhkan keselamatan mereka, maka dari itu perusahaan tetap

melindungi wartawan walaupun wartawan tidak memiliki perjanjian kerja.

15. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan yang bekerja tanpa adanya perjanjian kerja?

Jawab : Undang – Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan ” Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Yang dimaksud dengan perlindungan hukum diatas adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Medan, 17 Januari 2019

Mahasiswa

Responden

Anita Wanahari

Wahyu Amdani



Nomor : 0014/MPU-03/SIR/2019
Tanggal : 04 Maret 2019
Ikhtwal : **izin Riset Rangka Penyusunan Skripsi.**

Kepada Yth.:
Pimpinan/Dekan
FAKULTAS HUKUM

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Di Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat dari FAKULTAS HUKUM Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No.299/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang mohon izin riset maha siswa dalam rangka penyusunan skripsi, atas nama :

Nama : **ANITA WANAHARI**
NPM : 1506200087
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagaian : *Ilmu Hukum /Hukum Perdata*
Judul Skripsi : " Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Bekerja Tanpa Adanya Perjanjian Kerja "

Pada prinsipnya kami setuju untuk dilakukan riset di Harian kami .

Demikian hal ini kami sampaikan pada Bapak, atas perhatian dan kerjasama yang baik tak lupa kami ucapkan terima kasih .

Hormat kami,
Harian Umum " Medan Pos "


H.FARIANDA PUTRA SINIK.SE

Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi